

UPAYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU TERKAIT PEMBAYARAN ROYALTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA¹

Wildan Alfath Ghani, MHD Abu Hanifah, Ramadhaniva Zikri Praja

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

wildanghani@gmail.com

ABSTRACT:

As copyright law no. 28 2014 on copyright poses a unique challenge to the creator or copyright holder of the works of songs which in the law have gained preventive protection, because the legislation that exists has not been able to guarantee the protection of exclusive rights. The songwriter's creator, the more the age of globalization has left behind copyright infringements based on meager knowledge and awareness of the law of ki especially copyright and a lack of public appreciation of the creator's rights or authority or copyright holder who receives legal protection. Under section 40 of the copyright law, that is to song or music with or without text is a creation that receives protection. The purpose of this study is to understand more about the importance of legal protection against the creator of musical and song works as well as how to obtain his rights (royalty) by 2002's statute of rights. The study was based on a normative-legal type of study. In normatif research there is a study of law as the norm, namely, examining and examining objects to its legal principles, by legislation approach (approach approach) to legislation, as well as a conceptual juridical approach to giving a viewpoint.

Keywords : Copyrights, Royalty, Song

PENDAHULUAN

Pasal 28 huruf G pada UUD tahun 1945 menekankan bahwa setiap orang memiliki hak sehubungan dengan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, masyarakat atas kehormatan dan martabat serta harta benda yang berada dalam kuasanya. Dengan artian subyek hukum dari negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keamanan, perlindungan dari ancaman yang menyebabkan ketakutan karena semua hal tersebut merupakan hak asasi manusia. Seperti halnya hak cipta dimana pencipta dan pemegang hak ciptanya mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas ciptaannya.

Hak Cipta atau *Copyright* dalam *TRIPs Agreement* diatur pada *Section 1 Copyright and Related Rights* mulai dari *Article 9* sampai dengan *Article 14*. Dalam *Article 9 TRIPs Agreement* diatur bahwa perlindungan *Copyright* atau Hak Cipta mengacu dan mewajibkan negara-negara anggota mematuhi *Berne Convention*. **(Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2016:35)**. Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta yang dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. **(Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2016:36)**

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ruang lingkupnya sangat luas yaitu meliputi Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra yang dalam sistem pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 khususnya di era saat ini yaitu era industri 4.0 yang berbasis teknologi informasi. Industri 4.0 juga menandakan bahwa ruang lingkup Hak Cipta yang terdiri atas ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, tetapi seiring dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi tersebut semakin tinggi pula tingkat pelanggaran hukum khususnya Hak

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-14/C.11/LL.SP/UNPAM/XI/2022

Cipta di bidang Musik dan Lagu. hukum khususnya Hak Cipta di bidang Musik dan Lagu.

Musik dan Lagu sebagai Hak Eksklusif bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait ketika akan digunakan oleh pengguna (user) yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau kepentingan komersial sudah seharusnya pihak dimaksud harus memberikan kontribusi berupa pembayaran Royalti dari manfaat ekonomi yang didapatnya atas penggunaan karya Musik dan Lagu tersebut kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak. **(Karim and Asma, 2021)**. Sebelumnya adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengaturan hukum tentang mekanisme pembayaran Royalti, pendistribusian Royalti, besaran jumlah Royalti yang harus dibayar oleh pengguna secara komersial, termasuk lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti tidak diatur secara jelas dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. **(Karim and Asma, 2021)**

Di dalam hak cipta melekat dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah beralih ke pihak lain. Disamping hak moral terdapat juga hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak yang dapat dipindahkan kepada pihak lain (pihak lain yang menjadi pemegang hak cipta) dan melalui hak inilah, pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya. **(Anis Mashdurohatun, 2013:26)**

Prinsip dasar yang harus dimasukkan kedalam peraturan perundang-undangan tersebut memiliki 3 (tiga) bagian yaitu yang pertama adalah prinsip *national treatment* yang mana ciptaan yang lahir atau tercipta dari salah satu negara anggota ataupun peserta dari perjanjian ini atas ciptaan yang pertama kali diterbitkan pada salah satu negara anggota haruslah mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti pada pencipta yang merupakan warga negaranya sendiri, sehingga tidak ada pembedaan asal usul kenegaraan karena negara anggota atau negara peserta yang turut serta dalam konvensi ini dianggap sebagai satu kesatuan dalam penerbitan ciptaan. Prinsip kedua adalah prinsip *automatic protection* yang mana dalam memberikan perlindungan hukum dilakukan secara langsung tanpa harus melaksanakan suatu persyaratan apapun, karena sebagai sesama negara peserta harus memberikan perlindungan hukum secara penuh tanpa adanya persyaratan yang harus dilakukan dalam mendapatkan suatu perlindungan. Karena pada dasarnya perlindungan hukum adalah hak asasi manusia. Prinsip yang ketiga adalah prinsip *independence of protection* merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada Pencipta karya tidak melihat asal usul dari negara Pencipta, hal ini dikarenakan para negara peserta atau negara anggota diharuskan untuk melakukan peratifikasian prinsip-prinsip pada konvensi Bern yang telah dihadiri dan prinsip tersebut mendapat kesamaan kedudukan disetiap negara anggota atau negara peserta. **(Zahra, Tifani Haura, and Kezia Regina Widyaningtyas, 2021)**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tentu ini akan menjadi landasan untuk para pencipta dan pemegang hak cipta dalam mendapatkan hak ekonominya yang saat ini masih belum bisa didapatkan sesuai dengan yang sudah disepakati dan belum bisa dikelola dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu Terkait Pembayaran Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”**

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut: **Pertama**, Bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta Musik Dan Lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? dan **Kedua**, Bagaimana mekanisme pembayaran Royalti atas Hak Cipta Karya Musik dan Lagu?

METODELOGI PENELITIAN

Menurut Marzuki bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, dan yang paling mendasar terkait aturan hukum, untuk menjadi solusi terhadap isu-isu hukum yang dihadapi. **(Peter Mahmud Marzuki, 2010:35)**

Penulis dalam melakukan penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis

normatif dengan pendekatan secara undang-undang. Sumber bahan hukum yang digunakan menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah serta peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang diangkat, bahan hukum sekunder yang berupa bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier berupa bahan penunjang yang membantu bahan primer dan bahan sekunder. Prosedur dalam pengumpulan data berupa bahan-bahan dari Pustaka yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:133) Metode penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. (Muhaimin, 2020:46)

Data yang digunakan Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dengan data yang bersumber dari ketentun perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. (Peter Marzuki, 2010:52) Data sekunder terdiri dari **Pertama**, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. **Kedua**, bahan hukum sekunder, Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya, yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas Hak Cipta dan Pembayaran Royalti.

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, yang kemudian muncul sebuah konsep baru tentang bagaimana seharusnya praktik perlindungan terhadap pencipta konten video yang karyanya dibajak oleh pihak lain tanpa izin yang banyak menuai kontroversi itu dilaksanakan agar tidak merugikan pihak pencipta konten video tersebut yang merugikan pencipta dari segi hak ekonomi dan hak moral.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Dan Lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Suatu bentuk kreasi intelektual dalam bidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan yang lahir dari buah pikiran manusia dapat melahirkan hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif dan diterima oleh pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin dalam hal itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana pendapat L.J. Taylor yang dikutip oleh Damian yang menyatakan bahwa “hak cipta melindungi suatu ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi”. Dari pengertian ini sangat jelas bahwa hak cipta diberikan hanya pada karya-karya yang merupakan penuangan ide secara nyata, bukan sekedar gagasan dan ide semata. Pengertian hak cipta yang diuraikan di atas selain memberikan pemahaman tentang hak cipta dalam pengertian itu menunjukkan karakteristik dari hak cipta. Karakteristik hak cipta mencakup pada:

1. Pemegang hak cipta terdiri dari pencipta atau penerima hak;
2. Hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak;
3. Dapat diberikan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain dengan memberi izin;
4. Hak cipta timbul secara otomatis; hak cipta mencakup pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. (Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen, 2019)

Dalam ruang lingkup Hak Cipta, ada beberapa ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Ciptaan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lainnya,
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan,
- g. Arsitektur,
- h. Peta,
- i. Seni batik,
- j. Fotografi,
- k. Sinematografi,
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dan hasil pengalihwujudan.

Seorang pemegang hak cipta mendapatkan keuntungan hak eksklusif seperti yang tertera diatas, hal itu sebagai mana yang tertera didalam pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Pasal 5:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pasal 8:

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic proper*) dan hak moral (*moral proper*). Hak ekonomi adalah hak untuk Mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang Hak moral adalah hak yang melekat pada Diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat Dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa Pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait Telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, Jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta Dapat beralih atau dialihkan kepada orang Lain. Dengan demikian, yang dapat beralih Atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi Saja

dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri Penciptanya. **(Rachmadi Usman, 2003:112)**

Pada umumnya, ada dua bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam pelanggaran hak cipta musik dan lagu, yaitu Plagiarisme dan Penggunaan lagu tanpa izin. Bentuk Plagiarisme seperti lagu ciptaan orang yang telah diambil beberapa bagian atau seluruhnya dan diakui menjadi milik orang lain. Plagiarisme menyangkut hak moral oleh karenanya juga merupakan pelanggaran Hak Cipta. Padahal sudah jelas diatur dan dilindungi oleh UU Hak Cipta, namun masih ditemukan saja yang melakukan pelanggaran hak cipta tersebut. Penggunaan lagu tanpa izin pun juga kerap kali ditemui. Hal ini diatur di Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan bahwa *“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta / Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”*. **(www. rewangrencang.com)**

Hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. “Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli)” Persoalan penegakan hukum di Indonesia memang belum memperlihatkan tanda-tanda yang menggembirakan. Belum lagi maraknya pembajakan hak cipta, sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta. **(Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen, 2019)**

Undang-Undang Hak Cipta memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya:

1. Gugatan Perdata, mekanisme ini diatur di dalam Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, HKI dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakannya atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
2. Tuntutan Pidana. Ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur di dalam pasal 112-118 Undang-Undang Hak Cipta. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Sebelum dilakukan upaya pidana, Undang-Undang Hak Cipta yang baru mengharuskan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan (pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta).
3. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta). **(Khoirul Hidayah, 2017:41)**

Bentuk perlindungan hukum menurut Undang-Undang Hak cipta yakni perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan hukum yakni ada dua yakni bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yakni upaya yang dilakukan untuk menghindari adanya sengketa hak cipta musik dan lagu yang terdapat hak dan kewajiban pencipta selaku pemegang hak cipta serta hak dan kewajiban Yayasan KCI selaku pemberi *royalty*, sedangkan perlindungan hukum represif yakni upaya yang dilakukan jika terjadinya sengketa apabila pengguna karya cipta tidak meminta izin untuk menggunakan karya cipta orang lain atau tidak membayar royalti sebagaimana telah disepakati sebelumnya. **(Harini, Ni Made, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, 2021)**

Perlindungan hak cipta menganut sistem perlindungan secara otomatis. Dengan kata lain tanpa proses pencatatan, Pencipta otomatis mendapat kepastian hukum atas ciptaannya pada saat karya tersebut telah berwujud karya cipta nyata (*expression work*). (Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018:20). Ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta harus memiliki unsur keaslian yaitu terdapat kreatifitas pencipta serta tidak merupakan hasil tiruan dan didalamnya tercermin refleksi diri penciptanya. (Rachmadi Usman, 2003:121). Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Gugatan atas pelanggaran hak cipta harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan di daftarkan ke Pengadilan Niaga. Putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada pihak paling lama 14 hari terhitung sejak putusan diucapkan (pasal 100 dan 101 Undang-Undang Hak Cipta). Jika terjadi ketidakpuasan atas putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pelanggaran hak cipta maka terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. (Zulkifli Makawwaru, Hj. Kamsilaniah, Almusawir, 2021:91)

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana (pasal 105). Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

1. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan,
2. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait,
3. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar, dan/atau
4. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. (Zulkifli Makawwaru, Hj. Kamsilaniah, Almusawir, 2021:92)

Hal-hal yang dapat pencipta atau pemegang hak cipta lakukan jika ada pihak yang melakukan pelanggaran dalam prosedur gugatan perdata:

1. Mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan Sementara ditujukan untuk:
 - a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
 - b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela).
3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PPNS DJHKI. (Dirjen KI, 2013:7)

Dalam penyidikan dugaan pelanggaran tindak pidana, selain penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait (pasal 110 ayat (1)).

Berdasarkan pasal 110 ayat (1), Penyidik sebagaimana dimaksud berwenang melakukan

- a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
- b. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
- c. Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
- d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
- e. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
- f. Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan KUHAP
- g. Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait
- h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait (**Zulkifli Makawwaru, Hj. Kamsilaniah, Almusawir, 2021:93**)

Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa ketentuan pidana yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta, yaitu sebagai berikut:

- a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- f. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- g. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- h. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- i. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). **(Dirjen KI, 2013:8)**

Mekanisme pembayaran Royalti atas Hak Cipta Karya Musik dan Lagu

Konsep pelaksanaan pemungutan royalti atas musik atau lagu adalah, Pencipta menyerahkan kepada lembaga yang bergerak di bidang pemungut royalti atas pemakaian musik atau lagu secara komersial. Kemudian royalti yang didapat diserahkan kepada Pencipta setelah dipotong biaya administrasi.

Menurut Kamus Hukum, Royalti adalah uang jasa atau imbalan yang dibayar oleh suatu pihak atas karya yang telah terjual. **(Andi Hamzah, 1986:511)**. Secara umum, royalti adalah pembayaran yang dilakukan oleh pengguna atas karya yang dicakup oleh hak cipta atau hak terkait kepada pencipta dan/atau pemegang hak terkait sebagai bagian dari lisensi untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau hak terkait. Besarnya pembayaran royalti biasanya didasarkan pada kesepakatan dengan kriteria tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian atau akta tertulis.

Pada Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. *Royalty* merupakan inti dari Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Adanya *royalty* menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait, sekaligus memberikan gairah (motivasi) kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa *royalty*, tidak ada penghargaan yang patut kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Akibatnya proses Penciptaan atau kreativitas akan terhenti. **(Saputra, Egi Reksa, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng, 2022)**

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah mengatur secara rinci mengenai pengelolaan royalti.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021:

- a) Hak ekonomi Pencipta atau pemegang hak cipta yang dikelola, meliputi pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan.
- b) Hak ekonomi Pelaku pertunjukan yang dikelola, meliputi penyiaran dan/atau komunikasi atas pertunjukkan pelaku pertunjukkan.
- c) Hak ekonomi Produser fonogram yang dikelola, meliputi penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Pencipta lagu dan musik memiliki hak ekonomi atas penggunaan karya ciptaannya untuk kegiatan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan musik orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut. Kemudian pengguna (*user*) diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial. **(Maramis R.L, 2019)**

Dengan adanya bentuk pengakuan dari hukum terhadap karya intelektual di bidang musik atau lagu, maka sudah sepantasnya ada suatu badan atau lembaga yang bertugas khusus untuk mengelola pemberian royalti dari pengguna kepada pemilik ciptaan di bidang musik dan lagu. Lembaga atau badan tersebut dikenal dengan sebutan *publisher* yang bertugas untuk mengurus dan mengelola pembayaran royalti dari setiap pengguna baik berupa *performing right*. *Performing right* (hak untuk mengumumkan), *Broadcasting right* (hak penyiaran), *reproduction right* (hak untuk memperbanyak) dan *distribution right* (hak distribusi). (Hendra T.A, 2003:298)

Seorang pencipta musik atau lagu dapat menggunakan lembaga *publisher* atau dapat pula berfungsi sebagai *publisher* bagi dirinya sendiri (*self publisher*). Apabila ia menggunakan lembaga *publisher*, maka lembaga tersebut yang akan mengawasi dan mengelola pembayaran dari pemakai (*user*), namun apabila ia berfungsi sebagai *self publisher*, maka dia sendirilah yang harus mengawasi dan mengelola pembayaran dari pemakai (*user*). (Hendra T.A, 2003:314)

Adapun sistem pembayaran kepada seorang pencipta musik atau lagu ada 3 macam, yaitu:

1. Sistem royalti dari nol (*pure royalty*), yaitu pembayaran royalti dihitung sejak dari *copy* pertama terjual.
2. *Advance royalty*, yaitu royalti dibayar di muka sesuai dengan jumlah *copy* yang telah disepakati.
3. *Flat pay system*, yaitu pembayaran dilakukan sekali yang besarnya sesuai dengan kesepakatan tanpa memperhitungkan jumlah *copy* yang terjual.

Pembayaran dengan sistem royalti dari nol sebenarnya merupakan sistem yang paling adil bagi para pihak, karena besar kecilnya royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta musik atau lagu ditentukan dengan sedikit banyaknya jumlah *copy* yang terjual. Dalam sistem *advance royalty* pemegang hak cipta musik dan lagu akan lebih diuntungkan, karena telah menerima sejumlah royalti di muka walaupun belum ada kejelasan jumlah *copy* yang terjual. Apabila penjualan *copy* melebihi dari jumlah royalti yang sudah dibayarkan di muka, maka pemegang hak cipta musik atau lagu akan mendapatkan tambahan pembayaran royalti dihitung berdasarkan jumlah kelebihan yang terjual. Pada sistem *advance royalty* risiko terletak di tangan produser, karena ia harus membayar royalti di muka kepada pemegang hak cipta musik atau lagu meskipun dalam prakteknya belum tentu terjual sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. *Flat pay system* adalah pembayaran sekali seumur hidup dan tidak ada tambahan lagi.

Perbedaan royalti dengan *flat pay system* terletak pada besarnya pembayaran di muka. Pada sistem royalti pembayaran di muka akan lebih kecil daripada sistem *flat pay*, namun ada kemungkinan mendapatkan imbalan yang lebih besar di kemudian hari jika produk laku terjual. *Royalty system* juga tidak membedakan sebuah lagu menjadi andalan atau tidak, karena pembagian royaltinya berdasarkan *prorata* atau bagi rata, kelemahan dari *system royalty prorata* ini adalah dapat menimbulkan kecemburuan diantara pencipta lagu, karena pembagian royaltinya sama rata antara pencipta lagu andalan ataupun pencipta lagu terkenal dengan pencipta lagu yang baru dan tidak terkenal sama sekali. Namun hal yang paling penting dari diberlakukannya sistem ini adalah kesejahteraan pencipta lagu yang akan terjamin sampai akhir hayatnya bahkan jika ia meninggal dunia sekalipun dapat diturunkan kepada ahli warisnya. (Hendra T.A, 2003:321)

Pada sistem *flat pay* jumlah uang yang diterima di muka lebih besar dari royalti, akan tetapi sistem *flat pay* banyak merugikan pencipta musik atau lagu karena apabila sebuah lagu meledak di pasaran, maka pencipta musik atau lagu tidak dapat menikmati keuntungan penjualan ciptaannya tersebut. (Hendra T.A, 2003)

Di Indonesia, pembayaran lagu kepada pencipta sering memberlakukan *flat pay system* atau membayar lagu satu kali saja yang besarnya berdasarkan kesepakatan. Sistem ini sebenarnya adalah sistem yang telah lama ditinggalkan oleh industri-industri rekaman di Amerika dan Eropa Barat, karena terbukti banyak merugikan pencipta lagu. Sering terjadi sebuah lagu meledak, sang pencipta asli tidak dapat menikmati hasil dari keuntungan penjualan ciptaannya tersebut karena adanya sistem *flat pay* ini. Sistem royalti baru dikenal di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, sehingga banyak pencipta lagu atau musik yang belum faham tentang sistem ini. Pihak perusahaan rekaman dalam hal ini juga sering memanfaatkan ketidak tahuan para pencipta lagu. Dengan kondisi seperti itu membuat lembaga *publisher* musik atau penerbit musik banyak bermunculan

untuk menjembatani para pencipta lagu dengan pihak produser apabila menggunakan sistem royalti. (Hendra T.A, 2003:321)

Pengguna lagu dan musik secara komersial yang dimaksud di pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tersebut meliputi seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, distro, klub malam, diskotek, konser musik, pesawat, bus, kereta api, kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel dan fasilitas hotel serta usaha karaoke. Melalui peraturan ini, para pemakai lagu dan musik seperti restoran, kafe, bioskop hingga pertokoan yang mendayagunakan lagu karya cipta secara komersial diwajibkan untuk membayar royalti. (www.medcom.id)

Tapi, ada juga hal lain yang harus diperhatikan. Di pasal 11 PP No.56 Tahun 2021 disebutkan bila pemakai yang menggunakan lagu atau musik secara komersial adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemakai itu akan diberikan keringanan tarif royalti yang nanti ditetapkan menteri.

Mengenai jumlah besaran royalti yang harus dibayarkan oleh para pihak terkait, maka hal tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016:

1. Di mana tarif royalti untuk penyelenggaraan seminar dan konferensi komersial sebesar Rp 500 ribu per hari.
2. Untuk tarif royalti restoran dan kafe ditentukan berdasarkan tiap kursi pertahun dengan besaran harga Rp 60 ribu untuk royalti pencipta maupun royalti hak terkait.
3. Sedangkan tarif royalti pub, bar dan bistro ditentukan tiap meter persegi per tahun dengan besaran Rp 180 ribu per meter persegi pertahun untuk royalti pencipta maupun royalti hak terkait.
4. Kemudian, tarif royalti bagi klab malam dan diskotek ditentukan tiap meter persegi per tahun dengan besaran Rp 250 ribu per meter persegi pertahun untuk royalti pencipta, serta Rp 180 ribu per meter persegi pertahun untuk royalti hak terkait.
5. Besaran untuk royalti konser musik yaitu 2% hasil kotor penjualan tiket + 1% tiket gratis.
6. Besaran untuk royalti konser musik gratis yaitu 2% biaya produksi musik.
7. Besaran untuk royalti pada pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut yaitu jumlah penumpang dikalikan 0,25% dari harga tiket terendah dikalikan durasi musik dikalikan prosentase tingkat penggunaan musik.
8. Pameran dan bazar (Rp 1,5 juta per hari).
9. Bioskop (Rp 3,6 juta per layar per tahun).
10. Nada tunggu telepon (Rp 100 ribu per sambung telepon tiap tahun).
11. Bank dan perkantoran (Rp 6 ribu per meter persegi tiap tahun).
12. Bagi pemilik supermarket, pasar swalayan, mal, toko, distro, salon kecantikan, pusat kebugaran, arena olahraga dan ruang pameran hitungannya yaitu:
 - Ruangan seluas 500 meter persegi pertama dikenakan biaya Rp 4.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 4.000/meter (untuk royalti hak terkait)
 - Ruangan 500 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 3.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 3.500/meter (untuk royalti hak terkait)
 - Ruangan 1.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 3.000/meter (untuk

- royalti pencipta lagu) dan Rp 3.000/meter (untuk royalti hak terkait)
 - Ruang 3.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 2.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 2.500/meter (untuk royalti hak terkait)
 - Ruang 5.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 2.000/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 2.000/meter (untuk royalti hak terkait)
 - Ruang 5.000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 1.500/meter (untuk royalti pencipta lagu) dan Rp 1.500/meter (untuk royalti hak terkait)
- 13. Pusat rekreasi (1,3% harga tiket dikalikan jumlah pengunjung dalam 300 hari dikalikan persentase penggunaan musik).
- 14. Pusat rekreasi dalam ruangan gratis (Rp 6 juta per tahun).
- 15. Untuk pemilik Hotel dan fasilitas hotel besaran royaltinya adalah
 - Jumlah kamar 1-50 dikenakan tarif royalti Rp 2 juta/tahun
 - Jumlah kamar 51-100 dikenakan tarif royalti Rp 4 juta/tahun
 - Jumlah kamar 101-150 dikenakan tarif royalti Rp 6 juta/tahun
 - Jumlah kamar 151-200 dikenakan tarif royalti Rp 8 juta/tahun
 - Jumlah kamar di atas 201 dikenakan tarif royalti Rp 12 juta/tahun
- 16. Resort, hotel eksklusif dan hotel butik dikenakan tarif royalti lumpsum per tahun sebesar Rp. 1,6 juta.
- 17. Untuk Bisnis Karaoke hitungan besarnya sebagai berikut:
 - Karaoke tanpa kamar (Aula) Rp. 20 ribu per ruang/ hari
 - Karaoke keluarga Rp. 12 ribu per ruang/ hari
 - Karaoke Eksklusif Rp. 50 ribu per ruang/ hari
 - *Dengan perhitungan 50% untuk hak cipta dan 50% untuk hak terkait.
 - Karaoke kubus (Booth) perhitungannya untuk hak cipta dan hak terkait masing-masing Rp. 300 ribu per kubus/ tahun.
- 18. Perhitungan Lembaga penyiaran radio yaitu 1,15% dari pendapatan iklan atau iuran berlangganan tahun sebelumnya.
- 19. Untuk Radio non komersial dan RRI dikenakan tarif royalti sebesar Rp 2 juta per tahun.
- 20. Perhitungan Lembaga penyiaran televisi yaitu 1,15% dari pendapatan iklan atau iuran berlangganan tahun sebelumnya.
 - *Dengan catatan, pembayaran untuk lembaga penyiaran televisi dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. Televisi musik dikenakan tarif royalti 100%.
 - b. Televisi informasi dan hiburan dikenakan tarif royalti 50%.
 - c. Televisi berita dan olahraga dikenakan tarif royalti 20%.
- 21. Untuk Televisi lokal non komersial dikenakan tarif royalti Rp 10 juta per tahun. Dengan hitungan pembagian Rp 6 juta untuk hak cipta dan Rp 4 juta untuk hak terkait.

Konsep pelaksanaan pemungutan royalti atas musik atau lagu adalah, Pencipta menyerahkan kepada lembaga yang bergerak di bidang pemungut royalti atas pemakaian musik atau lagu secara komersial. Kemudian royalti yang didapat diserahkan kepada Pencipta setelah dipotong biaya administrasi. Di Indonesia, lembaga pemungut royalti ini adalah YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) yang merupakan satu-satunya lembaga non pemerintah di Indonesia yang bergerak di bidang pemungutan royalti.

KCI bukan merupakan lembaga yang mencari keuntungan, setelah KCI menerima royalti tersebut dari user maka royalti yang didapat tersebut didistribusikan pada pihak yang bersangkutan yaitu para pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) baik dalam maupun luar negeri yang sudah memberikan kuasa kepada KCI, sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Cara pemungutan royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Bagi organisasi pemungut royalti ini berarti berhak mewakili atau menyajikan katalog daftar lagu seluruh dunia, dengan atau tanpa teks, untuk memberi lisensi penggunaan musik tanpa diskriminasi kepada pengguna/ user yang memenuhi syarat, mengontrol penggunaan yang sah; mengaih uang dari penggunaan tersebut dan kemudian mendistribusikannya kepada para pemilik hak cipta setelah dipotong biaya yang layak berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui di antara para pihak. Dengan demikian, sejauh yang menyangkut karya perorangan dapat dipastikan bahwa penggunaan itu membentuk dasar penghitungan jumlah royalti, yang kemudian dibagikan kepada para pemegang hak dari masing-masing karya tersebut.

Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa mengenai pedoman di dalam penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMK (dalam hal ini yang dimaksud adalah LMKN) dan disahkan oleh Menkumham. Ada suatu tahapan perundingan terlebih dahulu dan tertuang jelas di dalam kesepakatan perdata antara LMKN dengan pengguna secara komersial dan untuk itu ada besaran royalti yang telah disetujui bersama.

Saat ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sudah terbentuk dan sudah banyak Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berdiri. LMK terbagi menjadi dua, yakni LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait. LMK Hak Cipta, seperti Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Karya Cipta Indonesia (KCI), menghimpun dan mendistribusikan royalti pencipta atau pemegang hak cipta dari karya yang didaftarkan. LMK Hak Terkait seperti Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDD), Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) dan PRISINDO, menghimpun dan mendistribusikan royalti pelaku pertunjukan seperti musisi dan produser dari karya yang didaftarkan. (www.medcom.id)

Para pencipta lagu, penyanyi, pemusik hingga pelaku pertunjukan harus menjadi anggota salah satu Lembaga Manajemen Kolektif untuk mendapatkan hak ekonomi, termasuk royalti. Insan musik yang punya peran ganda sebagai pencipta lagu dan penampil bisa tergabung dalam dua LMK, yakni LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait. LMKN akan menagih royalti dari para pemakai, mengacu dari Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM), sistem informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian royalti lagu dan musik. (blog.justika.com)

Dalam alur mekanisme pemungutan royalti ini, terdapat sebuah tahapan yang merupakan inti dari keseluruhan proses, yakni pendistribusian royalti kepada pencipta/pemegang hak. Pendistribusian ini menjadi kewajiban dari KCI selaku organisasi yang diberikan kuasa untuk mengelola royalti. Sistem yang dipergunakan adalah sistem *"follow the dollar"* atau royalti yang diterima dari kegiatan usaha tertentu (*general licensing, broadcasting, concert, cinema*) dibagikan untuk lagulagu yang diputar pada kegiatan masing-masing.

Prinsip-prinsip dasar distribusi *royalty* yang dilakukan oleh KCI, diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 8 Peraturan Distribusi Royalti KCI (Khusus Hak Mengumumkan), sebagai berikut:

1. Royalti dibagi hanya dari pemakai karya musik (*user*) yang membayar royalti.
2. Royalti dibagi berdasarkan laporan penggunaan karya musik (*Logsheet*).
3. Royalti dibagikan berdasarkan kelompok pemakaian musik (*Pool*) distribusi.
4. Royalti dibagikan hanya untuk anggota KCI (Karya Cipta Indonesia) dan Anggota Badan Pengumpul Royalti.
5. Royalti dibagi sesuai dengan data karya musik (*Repertoire*) yang didaftarkan oleh anggota KCI dan atau didaftarkan oleh Badan Administrasi Pengumpul Royalti.
6. Royalti dibagi habis atas pemakaian karya musik dalam suatu kurun waktu. (**Saputra, Egi Reksa, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng, 2022**)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diterima oleh pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberi izin tanpa mengurangi-pembatasan undang-

undang yang berlaku. Seseorang yang memiliki hak cipta mendapatkan keuntungan hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (*economic proper*) yang dimaksud tertera pada pasal 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian Hak ekonomi (*moral proper*) tertera pada pasal 8 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pemberian hak eksklusif tersebut ditujukan untuk suatu perlindungan hukum bagi pencipta atas maraknya pelanggaran hak cipta yang tingkat pembajakannya cukup besar. Seorang pemegang hak cipta juga diberikan perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. **Kedua**, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pengelolaan royalti diatur secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Besaran nominal uang yang harus dibayarkan untuk royalti mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Saat ini Indonesia memiliki pemungut royalti yaitu YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia). KCI memiliki prinsip-prinsip dasar dalam mendistribusikan royalti yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 8 Peraturan Distribusi Royalti KCI (Khusus Hak Mengumumkan).

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: **Pertama**, Perlindungan hukum terhadap pemegang hak eksklusif hak cipta haruslah sangat ditingkatkan saat ini. Dengan maraknya kasus atas pembajakan hak cipta khususnya dalam bidang musik dan lagu sangatlah merugikan si pencipta karena ciptaannya telah dicuri dan diperbanyak oleh si pembajak tanpa adanya izin dari si pencipta. Diharapkan pula diberikannya hukuman pidana kepada para pelanggar hak cipta, agar para pelaku pelanggar dapat merasa jera. **Kedua**, Mengenai pembayaran royalti haruslah diberikan secara transparan agar si pemegang hak eksklusif dapat mengetahui jumlah royalti yang diterima. Pembayaran royalti juga harus dibayarkan kepada si pencipta yang sudah mendaftarkan ciptaannya kepada Dirjen KI agar dapat dengan mudah dalam proses pembayaran royaltinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Madina, Semarang, 2013.
- Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Kementerian Hukum dan HAM, Tangerang, 2013.
- Dora Kusumastuti, et.al., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Unisri Press, Yogyakarta, 2018.
- H.Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- M. Soeharto, *Belajar Membuat Lagu*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, et. al., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.9, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, 2010.

R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, 2003.

Zulkifli Makawwaru, Hj. Kamsilaniah, Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek*, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.

Artikel Jurnal :

Harini, Ni Made, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.1 (2021): 89-94.

Karim, Asma. "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 64-79.

Maramis, R. L. (2019). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti". *Lex Privatum*, 2(2).

Saputra, Egi Reksa, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng. "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.3 (2022): 13658-16378.

Tindangen, Megi, Daisy Sm Engka, And Patric C. Wauran. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20.03 (2020).

Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13.1 (2019): 78-83.

Zahra, Tifani Haura, and Kezia Regina Widyaningtyas. "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik." *Padjadjaran Law Review* 9.1 (2021).

Website :

<https://rewangrencang.com/>

www.medcom.id

blog.justika.com